

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/411/IX/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba di

Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4. Surat dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 002/Seker.PCMNU.KLU/IX/2023, tanggal 24 September 2023, perihal: Permohonan Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Drs. H. Nur Rachmat, Apt</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, di Istiqomatul Falah Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 26 September 2023



